



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 212/KEP/BPP/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KADER POSYANDU  
TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan Peran serta Kader Posyandu di Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu dilakukan Penilaian Lomba Kader Posyandu Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud huruf a, ditentukan Pemenang Lomba Kader Posyandu Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Kader Posyandu Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
CA. SKPD / ASISTEN	
KABAG. HUKUM	

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pemenang Lomba Kader Posyandu Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dengan susunan sebagai berikut :



- a. Juara I Posyandu Cubadak Manih Nagari Seulayat Kecamatan Ulakan Tapakis;
- b. Juara II Posyandu Nusa Indah Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto;
- c. Juara III Posyandu Al-Hakim Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau;
- d. Juara Harapan I Posyandu Bungo Tanjuang Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayutanam;
- e. Juara Harapan II Posyandu Melati IV Batiah Batiah Nagari Gadur Kecamatan Enam Lingkung;
- f. Juara Harapan III Posyandu Bawang Putih Lubuk Punggai Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian Kecamatan Patamuan.

KEDUA : Pemenang Pertama pada Lomba Kader Posyandu Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022, ditetapkan sebagai Wakil Kabupaten Padang Pariaman untuk mengikuti Lomba Posyandu Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

KETIGA : Kepada Pemenang Pertama Lomba Kader Posyandu Tahun 2022 agar mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penilaian Lomba Kader Posyandu Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Padang Pariaman ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sdr. Ketua TP-PKK Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Camat yang terkait;
3. Sdr. Wali Nagari yang terkait.